



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penarik Becak Bermotor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan Nomor 1105/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Penggugat beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan *verstek*.



3. Memberi izin kepada Penggugat untuk beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini.
5. Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan ini hingga putusan akhir.

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/1991 tanggal 18 Februari 1991 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lubukpakam. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di samping rumah orang tua. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak



tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012. Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat. Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dengan perempuan lain. Saksi mengetahui Tergugat pergi dengan perempuan lain karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat 20 meter, saksi hanya mengetahui kalau Tergugat pergi dengan perempuan lain dan saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang lainnya. Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan atau tidak dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II Penggugat

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lubukpakam. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Beringin. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di samping rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Beringin. Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 13 September 2012. Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat. Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi satu minggu sekali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, setiap kali saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mengatakan: "Aku nggak mau lagi", Penggugat menjawab: "Udah kaulah yang ngurus". Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Perdamaian

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No 1105/Pdt.G/2012/Lpk.



tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat dan Tergugat satu minggu sebelum Tergugat pergi. Hadir dalam perdamaian tersebut saksi, abang Tergugat bernama XXXXXX dan XXXXXX, ibu Penggugat, Tergugat, dan Penggugat. Perdamaian Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil karena satu minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini bersandarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan 1105/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 26 November 2012;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1105/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban untuk mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama PENGGUGAT sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dengan perempuan lain dan saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang lainnya serta saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II Penggugat yang menerangkan mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 13 September 2012 dan Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat serta Saksi II Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan



keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi I Penggugat sebagai tetangga Penggugat orang yang tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2012, Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi pertama Penggugat bernama Saksi I Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat yang menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 13 September 2012 serta Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 306 R. Bg. satu orang saksi tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya saksi kedua Penggugat bernama Saksi II Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski saksi Penggugat bernama Saksi II Penggugat menerangkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan



Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat bernama Saksi I Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat serta Saksi II Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan syarat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan *verstek* adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasar hukum yang



dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306 dan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp0,- (nihil).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No 1105/Pdt.G/2012/Lpk.



Hijriyah, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp0.- |
| 2. Biaya ATK | Rp0.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp0.- |
| 4. Hak redaksi | Rp0.- |
| 5. Meterai | <u>Rp0.-</u> |



Jumlah Rp0.-
(Nihil).